



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
PUSAT STUDI HALAL INDONESIA
DENGAN
BALAI VETERINER BUKITTINGGI
TENTANG
PENGUJIAN KEHALALAN PRODUK**



Nomor : B.001/PKS/PSHI/XI/2025
Nomor : 26004/HK.210/F.4.G.1/11/2025

Pada hari ini Rabu Tanggal dua puluh enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Fajri Helmi, S.P., M.M. : Jabatan Direktur Lembaga Pemeriksa Halal Pusat Studi Halal Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemeriksa Halal Pusat Studi Halal Indonesia yang beralamat di Jl. Flamboyan II No. 10, Kel. Guguak Bulek, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. drh. Tangguh Pitona : Jabatan Kepala Balai Veteriner Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Veteriner Bukittinggi yang beralamat di Jl. Raya Bukittinggi Payakumbuh, Km.14 Baso, Agam, Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama untuk melakukan Pengujian Kehalalan Produk, berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK KESATU akan mengirimkan sampel kepada PIHAK KEDUA, dimana PIHAK KEDUA akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pengujian kehalalan produk (identifikasi spesies babi dengan metode PCR) sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU dan berdasarkan ketentuan pengujian yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KESATU berhak mengirimkan sampel kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menerima sampel dari PIHAK KESATU dan memberikan pelayanan pengujian laboratorium sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
2. PIHAK KESATU berkewajiban memenuhi persyaratan dan ketentuan pengiriman sampel serta PIHAK KEDUA berhak menerima kelengkapan ketentuan persyaratan pengiriman sampel.

Pasal 3
TATA CARA PELAKSANAAN

1. Sampel yang dikirim oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berupa **bahan pangan asal hewan**
2. Sampel yang dikirim oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan data yang lengkap, antara lain:
 - Jenis sampel
 - Jenis Hewan
 - Waktu pengambilan sampel
 - Sumber sampel
 - Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi
 - Jenis pengujian (parameter)
 - Identitas pengirim sampel
3. Waktu penerimaan sampel oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

Hari	Waktu	Keterangan
Senin Jumat	- 08.00 - 15.30	Sampel dikerjakan sesuai dengan SOP Balai Veteriner Bukittinggi

Pasal 4
TARIF PENGUJIAN

1. Tarif pengujian kehalalan produk (identifikasi spesies babi dengan metode PCR) yang diberlakukan dalam perjanjian ini disesuaikan dengan tarif (PMK RI Nomor 85 tahun 2023) yang sedang diberlakukan oleh PIHAK KEDUA.
2. Setiap perubahan harga pengujian wajib diberitahukan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebelum harga pengujian terbaru diberlakukan secara efektif.
3. Perubahan tarif pengujian sampel berlaku efektif dan mengikat PARA PIHAK seketika setelah diberlakukan oleh PIHAK KEDUA secara umum.
4. Rincian biaya untuk Pengujian tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5
TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK KESATU melakukan pembayaran biaya pengujian sebelum proses pengujian sampel.
2. Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui e-billing kepada rekening kas negara dengan mengirim bukti setoran kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran, terhitung efektif sejak tanggal 26 November 2025 dan akan berakhir pada tanggal 26 November 2028.
2. Setiap tahun PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi jumlah sampel yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Apabila PIHAK KESATU bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir secara efektif.



Pasal 7
LAPORAN HASIL PENGUJIAN

1. PIHAK KEDUA menerbitkan hasil pengujian dalam bentuk format baku yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
2. Hasil Pengujian akan diserahkan kepada PIHAK KESATU setelah selesai pengujian oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU dalam hal terjadinya hal-hal yang menyebabkan tertundanya penerbitan laporan hasil pengujian karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat ketidaksesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Balai Veteriner Bukittinggi;
 - b. Sampel uji tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengujian atau memerlukan pengujian ulang;
 - c. Ketersediaan reagen pengujian tidak mencukupi;
 - d. Terjadi kerusakan pada peralatan pengujian.

Pasal 8
KERAHASIAAN

1. PIHAK KESATU mengetahui bahwa hasil pengujian yang sah hanyalah hasil pengujian yang dibuat atau diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk Softcopy yang dapat di unduh melalui laman ivlab.pertanian.go.id. PIHAK KESATU dalam hal ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya dan melepaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan, gugatan dan atau kerugian terhadap kelalaian, penyalahgunaan hasil kepada perwakilan PIHAK KESATU.
2. PARA PIHAK setuju bahwa setiap rahasia, termasuk data identitas dan hasil pengujian sampel yang diberikan selama masa berlakunya perjanjian ini harus diperlakukan secara rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan, ataupun diberitahukan kepada pihak yang tidak berkepentingan dengan cara apapun, termasuk didalamnya membuat fotokopi atau reproduksi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memberikan, kecuali untuk kebutuhan sistem dokumentasi dan informasi PIHAK KESATU. Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.

Pasal 9
PENANGGUNG JAWAB HARIAN DAN ALAMAT KORESPONDENSI

1. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU
 - Nama : Rio Friyadi, S.Pd
 - Jabatan : Sekretaris
 - Alamat : Jl. Cempaka Kel. Campago Guguak Bulek, Kec. Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi
 - Telp/HP : 082386844547
2. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA
 - Nama : drh. Ibenu Rahmadhani, M. Si
 - Jabatan : Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis
 - Alamat : Jl. Bukittinggi Payakumbuh, Km.14 Baso, Agam, Sumatera Barat,
 - Telp / HP : 081374334689



Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan menyebabkan PARA PIHAK yang mengalaminya tidak dapat atau terpaksa menunda melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, gempa, wabah, perang (yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi kejadian *force majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada pihak lainnya secara lisan atau tertulis.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak ada kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan menurut jalur hukum.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap diberi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK, serta ditanda tangani pada hari dan tanggal Perjanjian Kerjasama ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan PARA PIHAK menyatakan memahami, menerima, sepakat dan terikat pada ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU
Lembaga Pemeriksa Halal
Pusat Studi Halal Indonesia
Direktur,




Fajri Helmi S.P., M.M.
PUSAT STUDI HALAL INDONESIA

PIHAK KEDUA
Balai Veterinier Bukittinggi
Kepala,


drh. Tangguh Pitona